



QANUN KABUPATEN ACEH JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokrasi dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan terhadap masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Jaya, setiap kendaraan bermotor harus dinyatakan laik jalan dengan cara lulus uji kendaraan bermotor;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
13. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA

dan

BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang Anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
9. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang telah mengikuti pendidikan dan latihan di bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda Kualifikasi Teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
10. Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau Unit yang ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan.
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
12. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan.

13. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
15. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk di tarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
16. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
17. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
18. Kendaraan roda tiga adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin/mekanik yang mempunyai roda tiga.
19. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
20. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
21. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
23. Laik Jalan adalah kondisi minimum dari suatu kendaraan bermotor.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi subyek retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.

25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan subyek retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
26. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kereta gandengan;
 - e. Kereta tempelan yang dioperasikan di jalan; dan
 - f. Kendaraan roda tiga.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur tarif Retribusi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan dan pembubuhan nomor uji.
- (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pula biaya penggantian:
 - a. Buku uji berkala;
 - b. Tanda uji, baut, kawat dan segel; dan
 - c. Stiker.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan JBB jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

TARIF RETRIBUSI

No	Jenis kendaraan	JBB	Biaya jasa pengujian	Biaya stiker/cat tanda samping	Biaya plat uji, baut dan segel	Biaya buku uji	Jumlah
1	Mobil bus/mobil penumpang umum	1000 s/d 2000	30.000	10.000	8.000	10.000	58.000
		2000 s/d 5000	50.000	10.000	8.000	10.000	78.000
		5000 s/d 6000	55.000	10.000	8.000	10.000	83.000
		di atas 6000	60.000	10.000	8.000	10.000	88.000
2	Mobil barang dan kendaraan khusus	0 s/d 3.000	40.000	10.000	8.000	10.000	68.000
		3000 s/d 5000	50.000	10.000	8.000	10.000	78.000
		5000 s/d 10.000	55.000	10.000	8.000	10.000	83.000
		10.000 s/d 15.000	60.000	10.000	8.000	10.000	88.000
		di atas 15.000	80.000	10.000	8.000	10.000	108.000
3	Kereta gandengan dan kereta tempelan	5.000 s/d 10.000	50.000	10.000	8.000	10.000	78.000
		10.000 s/d 15.000	55.000	10.000	8.000	10.000	83.000
		di atas 15.000	70.000	10.000	8.000	10.000	98.000
4	Kendaraan roda tiga	0 s/d 1.000	10.000	10.000	8.000	10.000	38.000
		di atas 1.000	15.000	10.000	8.000	10.000	43.000

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan pengujian kendaraan bermotor diberikan.

BAB V

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah 6 (enam) bulan atau sama dengan berlakunya masa uji.

- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan wajib uji mengalami:
- a. kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan /atau perubahan fisik; dan
 - b. perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan/atau teknis.

Pasal 12

Retribusi terutang terjadi pada saat habisnya masa uji.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis dan/atau kupon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ke rekening Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan penundaan pembayaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pembayaran Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada saat jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Dalam hal Buku Uji hilang, maka pemegang Buku Uji dikenakan biaya pengganti sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Disahkan di Calang
pada tanggal 24 Oktober 2013 M
19 Dzulhijjah 1434 H

BUPATI ACEH JAYA,

Cap/Dto

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 24 Oktober 2013 M
19 Dzulhijjah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Cap/Dto

T. IRFAN. TB

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu, Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum.

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur. Untuk meningkatkan keselamatan dan pelayanan terhadap masyarakat pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Aceh Jaya, setiap kendaraan bermotor harus dinyatakan laik jalan dengan cara lulus uji kendaraan bermotor. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi kabupaten/kota. Qanun ini merupakan landasan hukum dalam pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retibusi dengan kesadarannya mengatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
Pengakuan utang Retibusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib retribusi.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas